



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.167/Pid.Sus/2020/PN.Gin

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : KADEK SEPTIAWAN;
Tempat lahir : Amlapura;
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun / 30 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Tampunga I, Kel. Karangasem, Kec, Karangasem, Kab. Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : D3;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
- Pengalihan penahanan dari Tahanan Rumah menjadi Tahanan Rutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KADEK SEPTIAWAN bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban NIKANOR KIKHAU meninggal dunia? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADEK SEPTIAWAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ◆ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ dan STNKnya;

Dikembalikan kepada saksi (korban) ANTONETA BENU Alias NEA;

- ◆ 1 (satu) unit mobil Daihatsu DK 1361 UW dan STNKnya;
- ◆ 1 (satu) SIM A an. KADEK SEPTIAWAN;

Dikembalikan kepada terdakwa KADEK SEPTIAWAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KADEK SEPTIAWAN pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Umum By Pass I B Mantra wilayah Desa Lebih, Kecamatan Gianyar (sebelah timur simpang empat lebih) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain meninggal dunia Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 19.30 wita terdakwa KADEK SEPTIAWAN mengemudikan Mobil Daihatsu dengan nomor polisi DK 1361 UW milik PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT jalan Cargo Denpasar bersama saksi HASAN SANTOSO, saksi ROBOT GUNAWAN, saksi KADEK JULIANTIKA, dan saksi REZA RIANDA berangkat dari Desa Nyalian Klungkung menuju ke Denpasar, kemudian saat hendak melewati Jalan Umum By Pass I B Mantra wilayah Desa Lebih, Kecamatan Gianyar (sebelah timur simpang empat lebih) dengan kecepatan 80-90 km/jam porseneleng 4 (empat) dari arah timur ke barat setibanya di tempat kejadian, di depan Terdakwa dengan jarak perkiraan 10 (sepuluh) meter melihat Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 4813 KAJ tiba-tiba bergerak belok ke arah depan kanan as jalan, Terdakwa langsung menghidupkan lampu sein dan mengerem namun mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 4813 KAJ, sehingga terjadi tabrakan/kecelakaan dengan pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 4813 KAJ yaitu korban bernama NIKANOR KIKHAU yang saat itu sedang membonceng anaknya yang bernama MARSELA dan istrinya ANTONETA BENU Alias NEA dengan posisi tabrakan terjadi di sebelah selatan as jalan, dengan benturan terjadi antara benturan pada bagian depan Kendaraan Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DK 1361 UW yang terdakwa kemudikan dengan bagian belakang Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 4813 KAJ yang korban kendarai;

Bahwa setelah terjadi tabrakan korban NIKANOR KIKHAU yang pada saat itu membonceng anaknya yang bernama MARSELA dan istrinya ANTONETA BENU Alias NEA terdorong dan terseret dari utara as jalan hingga berakhir di selatan as jalan dengan panjang seretan 75 meter;

Bahwa akibat tabrakan/kecelakaan tersebut, korban NIKANOR KIKHAU yang mengemudikan sepeda motor Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 4813 KAJ sebagaimana Surat Visum et Repertum No. : 81/VER/RSKIS/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dokter dr. I Made Putra Aditya selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Kasih Ibu Saba, dengan hasil pemeriksaan terhadap NIKANOR KIKHAU menerangkan pada Korban laki-laki usia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka-luka berupa luka lecet terbuka akibat kekerasan tumpul luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban dan atau cacat permanen;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian No.: 018/RM/RSUKI/VII/2020 pada tanggal 17 Juli 2020 yang menyatakan NIKANOR KIKHAU dinyatakan telah meninggal pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 23.30 WITA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah diajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : 1). **ANTONETA BENU Alias NEA**, 2). **I WAYAN SUDANA, SH.**, dan 3). **ANAK AGUNG GEDE NGURAH** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : **ANTONETA BENU Alias NEA**;

- Bahwa saksi mengalami langsung saat berboncengan pada kendaraan sepeda motor honda beat DK 4813 KAJ yang di kemudikan suami saksi bernama NIKANOR KIKHAU yang saat itu juga mengajak anak saksi yang bernama MARSELA duduk di tengah – tengah tepat di depan saya dan di belakang suami saya di tabrak dari belakang oleh mobil yang awalnya saya tidak tahu identitasnya setelah di periksa oleh polisi baru saya tahu mobil tersebut merupakan mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW yang di kemudikan oleh terdakwa KADEK SEPTIAWAN dengan mengangkut empat penumpang saat kejadian;
- Bahwa saksi mengalami kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 19.30 wita di jalan Umum By Pass Prof Ida Bagus Mantra Wilayah Banjar Lebih Banjar Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar (sebelah timur simpang empat Lebih);
- Bahwa sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan kejadian saya bersama anak saya yang bernama MARSELA sedang di bonceng oleh suami saya yang bernama NIKANOR KIKHAU menggunakan sepeda motor honda beat DK 4813 KAJ hendak mengajak anak saksi jalan – jalan, saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena saksi mengalami serta melihat sendiri saat sepeda motor honda beat DK 4813 KAJ yang di kemudikan oleh suami saksi di tabrak dari belakang oleh mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW yang di kemudikan oleh terdakwa KADEK SEPTIAWAN;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Gin



- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama suami saksi (NIKANOR KIKHAU) dan anak saksi (MARSELA) berangkat dari tempat tinggal sementara di Villa Aviary dibonceng sepeda motor honda beat DK 4813 KAJ yang di kemudikan oleh suami saksi (NIKANOR KIKHAU) hendak mengajak jalan – jalan anak saksi setiba di jalan By Pass I B Mantra sepeda motor honda beat DK 4813 KAJ yang dikemudikan oleh suami saksi (NIKANOR KIKHAU), datang dari arah timur tujuan ke arah barat berjalan di lajur kiri sebelah selatan as jalan sampai di tempat kejadian saat sepeda motor honda beat DK 4813 KAJ yang dikemudikan oleh suami saksi (NIKANOR KIKHAU) berpindah lajur dan sudah bergerak di lajur kanan / lajur utara dengan sudah memberi isyarat tangan dari arah belakang (lajur kanan / lajur utara) datang mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW yang di kemudikan oleh terdakwa KADEK SEPTIAWAN mengangkut empat penumpang dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak bagian belakang sepeda motor honda Beat DK 4813 KAJ yang dikemudikan oleh suami saksi yang mengakibatkan saksi beserta suami dan anak saksi terjatuh dan terseret oleh mobil tersebut beserta sepeda motor honda beat DK 4813 KAJ, selanjutnya saksi tidak ingat selanjutnya baru ingat setelah di RSUD Kasih Ibu Saba Blahbatuh Gianyar;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan terjadi saksi tidak mendengar adanya suara klakson maupun suara pengereman dari kendaraan mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW tersebut, untuk setelah kejadian saksi sama sekali tidak ingat karena setelah di tabrak kemudian terjatuh dan terseret oleh mobil tersebut saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa titik tabrak dari kecelakaan tersebut berada di utara as jalan tepat di lajur kanan (lajur utara/lajur cepat) dengan perkenaan pada bagian belakang sepeda motor Honda Beat No. Pol : DK 4813 KAJ yang di kemudikan suami saksi (NIKANOR KIKHAU) ditabrak oleh bagian depan dari Mobil Daihatsu Xenia No. Pol : DK 1361 UW yang dikemudikan oleh terdakwa KADEK SEPTIAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kecepatan Mobil Daihatsu Xenia No. Pol : DK 1361 UW yang dikemudikan oleh terdakwa KADEK SEPTIAWAN tersebut sepengetahuan saksi mobil tersebut kecepatannya sangat tinggi perkiraan saksi di atas 80 Km/jam karena saat sepeda motor Honda Beat No. Pol : DK 4813 KAJ yang di kemudikan suami saksi (NIKANOR KIKHAU) sudah bergerak di lajur utara (lajur kanan/lajur cepat) saksi sempat melihat mobil tersebut dari jarak 20 meter saat suami saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIKANOR KIKHAU) melajukan kendaraannya namun saat hendak melihat kedepan mobil tersebut sudah berada di belakang sepeda motor Honda Beat No. Pol : DK 4813 KAJ dan kemudian menabrak bagian belakang sepeda motor yang di kemudikan suami saksi (NIKANOR KIKHAU);

➤ Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet pada dahi, luka lecet pada pelipis mata kiri, luka lecet pada hidung, luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri, luka lecet pada lutut kaki kiri dan kanan, luka lecet dari punggung hingga ke paha kaki kanan dan kiri saksi, luka lecet punggung kaki kanan dan kiri, dan luka lecet pada mata kaki kiri dan kanan saksi, sedangkan suami saksi (NIKANOR KIKHAU) mengalami tidak sadarkan diri, pendarahan dari mulut, cedera Kepala Berat (CKB), lutut kaki kanan dan jari kaki kanan robek, jempol kaki kiri robek, siku tangan kiri lecet, perut kanan lecet, selanjutnya meninggal dunia dalam perawatan di RS Kasih Ibu Saba Blahbatuh Gianyar untuk anak saksi sendiri yang bernama MARSELA mengalami luka lecet pada dahi kanan, luka lecet pada hidung, luka robek pada pelipis mata kiri, luka lecet punggung tangan kanan dan kiri, luka lecet pada pinggang kanan dan kiri, luka lecet lutut kaki, serta luka lecet pada mata kaki kanan dan kiri, untuk sepeda motor Honda Beat No. Pol : DK 4813 KAJ yang di kemudikan suami saksi mengalami kerusakan patah pada sayap belakangnya sedangkan untuk Mobil Daihatsu Xenia No. Pol : DK 1361 UW mengalami kerusakan, Kap mesin depan penyok, bumper depan penyok, plat nomor depan lepas dan pelindung atas ban depan kiri lepas;

➤ Bahwa Cuaca cerah malam hari, penerangan jalan gelap. Jalan lurus arah timur barat lalu sedang;

➤ Bahwa saksi membenarkan gambar sket di TKP yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut benar sesuai kejadian yang saksi alami dan lihat di TKP selanjutnya saksi membubuhkan tanda tangan;

Saksi ke-2 : **I WAYAN SUDANA, SH., :**

➤ Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WITA di Jalan Umum By Pass I B Mantra wilayah Desa Lebih, Kecamatan Gianyar (sebelah timur simpang empat lebih);

➤ Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di Pospol Lalu Lintas Masceti Gianyar sedang bertugas Patroli lalu lintas Bersama rekan saksi Bripka I WAYAN SUMERTA JAYA, SH., dan 2 (dua) orang petugas olah TKP Laka Lantas yang bernama Aiptu ANAK AGUNG GEDE NGURAH dan Aipda I WAYAN ASTAWA, saksi mengetahui kejadian setelah mendapat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Gin



laporan/pemberitahuan dari masyarakat yang melapor ke Pospol Lalu Lintas Masceti Gianyar;

➤ Bahwa setiba di TKP, saksi menemukan TKP, secara umum cuaca cerah malam hari, penerangan jalan gelap, jalan lurus satu jalur dua jalur dari timur ke barat, lalu lintas sedang serta daerah pengembangan, terdiri dari dua lajur yang dipisahkan oleh marka jalan berupa garis putih terputus sebagai garis tengah as jalan, sedangkan keadaan TKP, bekas-bekas setelah kejadian masih asli dimana saksi melihat gumpalan darah bekas jatuh korban, bekas seretan terputus dibadan jalan yang terbentuk akibat bekas terseretnya sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ ketiga korban pengendara dan yang di bonceng sudah tidak berada di tempat kejadian, di tengah jalan lajur utara tempat kejadian di temukan plat nomor mobil DK 1361 UW dan plat nomor sepeda motor yang bertabrakan, sepeda motor honda beat DK 4813 KAJ yang terlibat masih berada di tempat kejadian. Setelah mengamati TKP saksi melakukan pengamanan TKP, saksi menunggu sampai petugas olah TKP datang selanjutnya mengamankan barang bukti kendaraan yang terlibat dan berjaga di tempat kejadian untuk menjaga keutuhan tempat kejadian sampai petugas olah TKP datang, untuk mobil yang terlibat kecelakaan tidak berada di tempat kejadian setelah balik ke Pos Polisi Lalu Lintas Masceti ternyata mobil yang terlibat kecelakaan sudah berada di Pos Polisi Lalu Lintas Masceti untuk melaporkan diri;

➤ Bahwa dari hasil pengamatan di TKP serta keterangan pengemudi Mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW serta saksi- saksi yang berada di dalam mobil, pada awalnya kendaraan Mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW bergerak dari arah timur tujuan ke arah barat di lajur utara sedangkan sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ bergerak dari arah yang sama dari arah timur tujuan ke arah barat, karena pergerakan lalu lintas satu arah dari arah timur ke barat atau satu arah;

➤ Bahwa dari hasil pengamatan saksi dan olah TKP serta berupa bekas-bekas kejadian yang terbentuk di TKP serta akibat kerusakan kendaraan yang terlibat dapat disimpulkan titik tabrak terjadi di sebelah utara dekat as jalan dengan perkenaan benturan terjadi antara bagian depan kendaraan Mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW dengan bagian belakang sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ, selanjutnya sepeda motor dan pengemudi beserta yang di bonceng sempat terseret dari utara as jalan hingga berakhir di selatan as jalan dengan panjang sekira seretan 75 (tujuh puluh lima) meter untuk posisi korban tidak saksi ketahui karena sudah dibawa ke



rumah sakit;

➤ Bahwa di TKP saksi menemukan bekas seretan rem yang timbul setelah titik tabrak dan juga bekas goresan di badan jalan bekas seretan yang berada di atas as jalan, sampai ke selatan as jalan, terbentuk akibat jatuh sepeda motor serta seretan;

➤ Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ yang bernama NIKANOR KIKHAU mengalami luka tidak sadarkan diri, pendarahan dari mulut, cedera kepala berat (CKB), lutut kaki kanan dan jari kaki kanan robek, jempol kaki kiri robek, siku tangan kiri lecet, perut kanan lecet, selanjutnya meninggal dunia dalam perawatan di RS Kasih Ibu Saba, Blahbatuh, Gianyar, sedangkan yang dibonceng bernama saksi ANTONETA BENU Alias NEA mengalami dahi lecet, tangan kanan dan kiri lecet, hidung lecet, lutut kaki kanan dan kiri robek, paha kaki kanan dan kiri lecet, di rawat di RS Kasih Ibu Saba Blahbatuh, Gianyar, dan MARSELA mengalami dahi robek dan lecet, hidung lecet, tangan kanan lecet, lutut samping kanan lecet, dirawat di RS dirawat di RS Kasih Ibu Saba, Blahbatuh, Gianyar informasi luka – luka yang di alami saya ketahui dari rekan olah TKP yang mengecek kondisi korban di RSU Kasih Ibu Saba, Blahbatuh, Gianyar sedangkan untuk kendaraan Mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW mengalami kerusakan Kap mesin depan penyok, bumper depan penyok, plat nomor depan lepas dan pelindung atas ban depan kiri lepas dan sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ mengalami kerusakan sayap belakang patah dan sayap depan baret;

➤ Bahwa saksi membenarkan gambar sket TKP yang ditunjukkan oleh Penyidik yang dibuat oleh Aiptu ANAK AGUNG GEDE NGURAH tersebut benar sesuai kejadian yang saksi lihat di TKP;

Saksi ke- 3 ANAK AGUNG GEDE NGURAH;

➤ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Umum By Pass I B Mantra wilayah Desa Lebih Kecamatan Gianyar (sebelah timur simpang empat lebih);

➤ Bahwa sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang melaksanakan piket jaga Olah TKP di Pospol Lalu lintas Masceti Gianyar bersama rekan saksi Aipda I WAYAN ASTAWA dan juga ada petugas unit patroli Bripka I WAYAN SUDANA, SH. bersama Bripka I WAYAN SUMERTA JAYA, SH., saksi mengetahui kejadian setelah mendapat laporan atau pemberitahuan dari masyarakat yang melapor ke Pospol Lalu lintas Masceti Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan saksi langsung menuju ke TKP dengan kendaraan unit TKP bersama rekan saksi Aipda I WAYAN ASTAWA, unit patroli lebih dulu berangkat ke TKP untuk memastikan laporan kejadian tersebut kemudian setibanya di TKP saksi menemukan TKP, secara umum cuaca cerah malam hari, penerangan jalan gelap, jalan lurus satu jalur dua lajur dari timur ke barat, lalu lintas sedang serta daerah pengembangan, terdiri dari dua lajur yang dipisahkan oleh marka jalan berupa garis putih terputus sebagai garis tengah as jalan, sedangkan keadaan TKP, bekas-bekas setelah kejadian masih asli dimana saksi melihat gumpalan darah bekas jatuh korban, bekas seretan terputus dibadan jalan yang terbentuk akibat bekas terseretnya sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ. ketiga korban pengendara dan yang di bonceng sudah tidak berada di tempat kejadian, di tengah jalan lajur utara tempat kejadian di temukan plat nomor mobil DK 1361 UW dan plat nomor sepeda motor yang bertabrakan, sepeda motor honda beat DK 4813 KAJ yang terlibat masih berada di tempat kejadian, selanjutnya saksi melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti, selanjutnya cek korban ke Rumah Sakit Kasih Ibu Saba Blahbatuh, dimana pengemudi sepeda motor dalam kondisi tidak sadar sedangkan yang dibonceng luka-luka, selanjutnya saksi tuangkan dalam Laporan Polisi, Berita Acara di TKP serta sket gambar di TKP;
- Bahwa dari hasil olah TKP serta pengamatan di TKP serta keterangan pengemudi Mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW serta saksi-saksi penumpang yang berada di dalam mobil, bahwa awalnya kendaraan Mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW bergerak dari arah timur tujuan ke arah barat di lajur utara sedangkan sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ bergerak dari arah yang sama dari arah timur tujuan ke arah barat, karena pergerakan lalu lintas satu arah dari arah timur ke barat atau satu arah;
- Bahwa dari hasil pengamatan saksi dan olah TKP serta berupa bekas-bekas kejadian yang terbentuk di TKP serta akibat kerusakan kendaraan yang terlibat dapat disimpulkan titik tabrak terjadi di sebelah utara dekat as jalan dengan perkenaan benturan terjadi antara bagian depan kendaraan Mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW dengan bagian belakang sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ, selanjutnya sepeda motor dan pengemudi beserta yang di bonceng sempat terseret dari utara as jalan hingga berakhir di selatan as jalan dengan panjang seretan 75 (tujuh puluh lima) meter untuk posisi korban saksi ketahui dari bekas gumpalan darah berada di sebelah selatan as jalan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di TKP saksi menemukan bekas seretan rem yang timbul setelah titik tabrak dan juga bekas goresan di badan jalan bekas seretan yang berada di atas as jalan, sampai ke selatan as jalan, terbentuk akibat jatuh sepeda motor yang terseret oleh kendaraan Daihatsu Xenia DK 1361 UW;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ yang bernama NIKANOR KIKHAU mengalami luka tidak sadarkan diri, pendarahan dari mulut, Cedera Kepala Berat (CKB), lutut kaki kanan dan jari kaki kanan robek, jempol kaki kiri robek, siku tangan kiri lecet, perut kanan lecet, selanjutnya meninggal dunia dalam perawatan di RS Kasih Ibu Saba, Blahbatuh, Gianyar, sedangkan yang dibonceng bernama saksi ANTONETA BENU Alias NEA mengalami dahi lecet, tangan kanan dan kiri lecet, hidung lecet, lutut kaki kanan dan kiri robek, paha kaki kanan dan kiri lecet, di rawat di RS Kasih Ibu Saba Blahbatuh, Gianyar, dan MARSELA mengalami dahi robek dan lecet, hidung lecet, tangan kanan lecet, lutut samping kanan lecet, dirawat di RS dirawat di RS Kasih Ibu Saba, Blahbatuh, Gianyar informasi luka-luka yang dialami saya ketahui dari rekan Olah TKP yang mengecek kondisi korban di RSU Kasih Ibu Saba, Blahbatuh, Gianyar sedangkan untuk kendaraan Mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW mengalami kerusakan Kap mesin depan penyok, bumper depan penyok, plat nomor depan lepas dan pelindung atas ban depan kiri lepas dan sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ mengalami kerusakan sayap belakang patah dan sayap depan bered;
- Bahwa cuaca cerah malam hari gelap, tidak ada penerangan jalan, jalan lurus satu jalur dua lajur, satu arah pergerakan arus lalu lintas dari timur ke barat, lalu lintas sedang serta daerah pengembangan;
- Bahwa dari hasil pengamatan TKP, bekas-bekas di TKP, kerusakan kendaraan yang terlibat di TKP, dapat saksi menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kurang hati-hatinya pengemudi kendaraan Mobil Daihatsu Xenia DK 1361 UW yang dikemudikan terdakwa KADEK SEPTIAWAN datang dari timur tujuan ke arah barat setibanya di TKP tidak memperhatikan kendaraan sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ yang berada di depannya yang datang dari arah yang sama, kemudian menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Umum By Pass Prof. IDA BAGUS MANTRA wilayah Banjar Lebih, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (sebelah timur simpang empat Lebih);
- ❖ Bahwa situasi jalan, keadaan cuaca serta arus lalu lintas pada saat kejadian yaitu jalan lurus beraspal gerakan arus lalu lintas satu arah dari arah timur menuju ke barat, cuaca cerah, malam hari gelap, penerangan jalan tidak ada, arus lalu lintas sepi di selatan jalan daerah persawahan, tepatnya disebelah timur simpang empat lampu pengatur lalu lintas;
- ❖ Bahwa pada awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : DK 1361 UW berangkat dari tempat kerja Desa Nyalian Klungkung bermaksud pulang ke Denpasar mengantar teman terdakwa masing-masing bernama HASAN SANTOSO, ROBET GUNAWAN, KADEK JULIANTIKA serta REZA RIANDA menjelang TKP;
- ❖ Bahwa bergerak melaju di jalur kanan as jalan dari arah timur menuju ke barat dengan perkiraan kecepatan 80-90 km/jam porseneleng 4 (empat), sekira jarak 100 (seratus) meteran di depan pada jalur kiri as jalan;
- ❖ Bahwa sekira jarak 100 (seratus) meteran di depan pada jalur kiri as jalan, kemudian sekira jarak 10 (sepuluh) meteran di depan terdakwa tiba-tiba sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ, terdakwa melihat bergerak belok ke arah depan kanan as jalan, terdakwa kaget kemudian menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ, selanjutnya terdorong dan jatuh terseret ke arah kiri as jalan, selanjutnya terdakwa panik kemudian terdakwa terus melaju meninggalkan TKP ke arah barat setibanya di simpang empat Masceti terdakwa belok kanan menuju Rumah tinggal teman terdakwa bernama FERNANDO di Desa Keramas dan selanjutnya terdakwa menenangkan diri dan menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa kemudian terdakwa diantar teman-teman terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi Masceti sekira pukul 23.30 wita;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak sempat memberikan isyarat klakson, terdakwa hanya memberikan isyarat lampu dem atau lampu jauh;
- ❖ Bahwa terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ memberikan sen atau lampu ratting ke kanan sekira dari jarak 10 (sepuluh) meteran di depan terdakwa, terdakwa sempat melakukan pengereman dan menghindari ke kiri namun tetap menabrak bagian belakang sepeda motor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat DK 4813 KAJ yang kemudian jatuh terseret ke depan kiri, posisi akhir kejadian terdakwa tidak ketahui karena terdakwa terus melaju meninggalkan tempat kejadian;

❖ Bahwa titik tabrak terjadi di jalur sebelah utara as jalan dengan perkenaan benturan pada bagian depan kendaraan terdakwa dengan bagian belakang sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ;

❖ Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa dan teman-teman tidak ada luka, kendaraan terdakwa mengalami kerusakan pada bumper depan penyok, plat nomor kendaraan terlepas kemudian terdakwa mengetahui terjatuh di TKP, talang roda depan kiri lepas, kap mesin depan penyok;

❖ Bahwa setelah di kantor polisi terdakwa diperlihatkan dan diberitahukan sepeda motor honda beat DK 4813 KAJ mengalami kerusakan pada bagian sayap belakang patah, palt nomor polisinya lepas, sayap depan bered;

❖ Bahwa pengemudi sepeda motor NIKANOR KIKHAU luka cedera kepala berat dan beberapa bagian tubuh lecet dan robek kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Saba Blahbatuh Gianyar sedangkan istrinya (saksi ANTONETA BENU Alias NEA) yang dibonceng NEA mengalami luka dahi lecet, tangan kanan dan kiri lecet, lutut kanan dan kiri lecet serta anaknya MARSELA luka pada dahi robek dan lecet, hidung lecet, tangan kanan, lutut kanan lecet dirawat di Rumah Sakit Saba Blahbatuh Gianyar;

❖ Bahwa terdakwa sudah memiliki SIM A, terdakwa sudah membawa STNK kendaraan, terdakwa sudah sering dan biasa lewat di TKP, terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) tahun bisa mengemudikan kendaraan R4, kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut milik PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT Jalan Cargo Denpasar;

❖ Bahwa sket gambar sudah benar dan sesuai dengan kecelakaan yang terdakwa alami;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ dan STNKnya;
2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu DK 1361 UW dan STNKnya;
3. 1 (satu) SIM A an. KADEK SEPTIAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas kesalahan Terdakwa serta Majelis Hakim telah



memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila : kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi? maka terhadap ketiga Barang bukti tersebut dikembalikan berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ dan STNKnya;

Dikembalikan kepada saksi (korban) ANTONETA BENU Alias NEA;

1 (satu) unit mobil Daihatsu DK 1361 UW dan STNKnya;

1 (satu) SIM A an. KADEK SEPTIAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Visum et Repertum No. : 81/VER/RSKIS/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dokter dr. I Made Putra Aditya selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Kasih Ibu Saba, dengan hasil pemeriksaan terhadap NIKANOR KIKHAU menerangkan pada Korban laki-laki usia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka-luka berupa luka lecet terbuka akibat kekerasan tumpul luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban dan atau cacat permanen;
2. Surat Keterangan Penyebab Kematian No.: 018/RM/RSUKI/VII/2020 pada tanggal 17 Juli 2020 yang menyatakan NIKANOR KIKHAU dinyatakan telah meninggal pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 23.30 WITA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa RONGGA KOBUL tidak memiliki surat ijin Mengemudi Gol C (SIM C) pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita saat pulang dari Denpasar menuju ke Klungkung mengemudikan sepeda motor Honda Revo DK 3656 DZ melintas di jalan By Pass Ida Bagus Mantra wilayah Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan kecepatan 60 km/jam pada posisi perseneleng 4 (empat) dari arah barat menuju ke timur dengan lampu bagian depan



sepeda motor cahayanya redup, kondisi jalan arus lalu lintas sedang dari arah barat ke timur cuaca gelap dan hujan gerimis;

✓ Bahwa benar saat itu Terdakwa RONGGA KOBUL kurang hati hati dan waspada tidak melihat ada pejalan kaki yaitu korban AMIR HAMJAH berjalan menyeberang dari arah selatan menuju ke utara pada posisi di sebelah selatan as jalan (lajur kanan), selanjutnya Terdakwa kaget melihat pejalan kaki tersebut dalam jarak 1-2 meter sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor yang dikemudikannya serta tidak sempat membunyikan klakson sehingga menabrak korban AMIR HAMJAH sampai terpelantai jatuh ke kanan dan mengalami cedera kepala berat kemudian meninggal sebagaimana Visum Et Refertum Rumah Sakit Kasih Ibu Saba nomor: 77/VER/RSKIS/2020 tanggal 30 Mei 2020 atas nama AMIR HAMJAH yang dibuat oleh Dokter I NYOMAN GEDE SUSILA BANDEM;

✓ Surat Keterangan Penyebab Kematian tanggal 4 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat Dakwaan secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Subsidiar melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu baru kemudian dakwaan Subsidiar, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidiar begitu pula sebaliknya. Surat dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap Orang" ;
2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" ;
3. Unsur" yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ;
4. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia" ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa KADEK SAPTAWAN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan**, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang telah ditunjukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada waktu peristiwa tersebut Terdakwa mengendarai atau mengemudikan Mobil Daihatsu dengan nomor polisi DK 1361 UW milik PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT jalan Cargo Denpasar yang dikendarai oleh terdakwa **KADEK SEPTIAWAN** termasuk dalam kategori Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa Bahwa menurut Jan Rammelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal.177) mengatakan pada intinya kelalaian/culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau kurang bertindak terarah, menurut Jan Rammelink, ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu



kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam Persidangan yaitu keterangan saksi – saksi serta pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa KADEK SEPTIAWAN mengemudikan Mobil Daihatsu dengan nomor polisi DK 1361 UW milik PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT jalan Cargo Denpasar bersama saksi HASAN SANTOSO, saksi ROBOT GUNAWAN, saksi KADEK JULIANTIKA, dan saksi REZA RIANDA berangkat dari Desa Nyalian Klungkung menuju ke Denpasar, kemudian saat hendak melewati Jalan Umum By Pass I B Mantra wilayah Desa Lebih, Kecamatan Gianyar (sebelah timur simpang empat lebih) dengan kecepatan 80-90 km/jam porseneleng 4 (empat) dari arah timur ke barat setibanya di tempat kejadian, di depan Terdakwa dengan jarak perkiraan 10 (sepuluh) meter melihat Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 4813 KAJ tiba-tiba bergerak belok ke arah depan kanan as jalan, Terdakwa langsung menghidupkan lampu sein dan mengerem namun mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 4813 KAJ, sehingga terjadi tabrakan/kecelakaan dengan pengendara Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 4813 KAJ yaitu korban bernama NIKANOR KIKHAU yang saat itu sedang membonceng anaknya yang bernama MARSELA dan istrinya ANTONETA BENU Alias NEA dengan posisi tabrakan terjadi di sebelah selatan as jalan, dengan benturan terjadi antara benturan pada bagian depan Kendaraan Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DK 1361 UW yang terdakwa kemudikan dengan bagian belakang Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 4813 KAJ yang korban kendara;

Bahwa setelah terjadi tabrakan korban NIKANOR KIKHAU yang pada saat itu membonceng anaknya yang bernama MARSELA dan istrinya ANTONETA BENU Alias NEA terdorong dan terseret dari utara as jalan hingga berakhir di selatan as jalan dengan panjang seretan 75 meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam Persidangan yaitu keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa karena kelalaian terdakwa tersebut dan akibat tabrakan/kecelakaan tersebut mengakibatkan korban NIKANOR KIKHAU yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan sepeda motor Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DK 4813 KAJ meninggal dunia sebagaimana Surat *Visum et Repertum* No. : 81/VER/RSKIS/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dokter dr. I MADE PUTRA ADITYA selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Kasih Ibu Saba, dengan hasil pemeriksaan terhadap NIKANOR KIKHAU menerangkan pada Korban laki-laki usia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan luka-luka berupa luka lecet terbuka akibat kekerasan tumpul luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban dan atau cacat permanen dan berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian No.: 018/RM/RSUKI/VII/2020 pada tanggal 17 Juli 2020 yang menyatakan NIKANOR KIKHAU dinyatakan telah meninggal pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 23.30 WITA;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ dan STNKnya dikembalikan kepada saksi (korban) ANTONETA BENU Alias NEA, 1 (satu) unit mobil

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu DK 1361 UW dan STNKnya dan 1 (satu) SIM A an. KADEK SEPTIAWAN dikembalikan kepada terdakwa KADEK SEPTIAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan dalam KUHP, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KADEK SEPTIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas hingga orang lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADEK SEPTIAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4813 KAJ dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi korban ANTONETA BENU Alias NEA;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu DK 1361 UW dan STNKnya dan 1

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) SIM A an. KADEK SEPTIAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa KADEK SEPTIAWAN;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari KAMIS, tanggal 4 Pebruari 2021 oleh ERWIN HARLOND P, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis NI PUTU PARTIWI, SH., MH., dan WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 11 Pebruari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu I Made Diartika, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Gianyar, dihadiri oleh I Putu Gede Sumariartha Suara, SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.,

ERWIN HARLOND P, SH., M.H.

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

I MADE DIARTIKA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)